



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 16 Oktober 2008, yang telah terdaftar di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:
/Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 16 Oktober 2008 telah mengajukan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah, di Sengeti pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/10/V/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 4 mei 2001 sebagai mana terlampir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di Sengeti di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 7 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang berumur 2 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja hanya berjalan satu tahun, selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur tentang penghasilan yang ia terima dalam pertengkaran tersebut Tergugat menghempaskan piring;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juni 2008;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama untuk menghindari pertengkaran yang selanjutnya selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memberfi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa, usaha damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan dihadapan Ketua RT namun tidak ada hasilnya;- - - - -

- Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat tidak rela dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut serta tidak sanggup lagi meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menetapkan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan memberi



nasihat secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat benar suami Penggugat, sebenarnya menikah pada tanggal 5 Maret 2001;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sebenarnya anak Tergugat dan Penggugat dua orang, akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia disebabkan kelalaian Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah tidak jujur tentang penghasilan sebab setiap kali Tergugat pulang jualan hasil penjualan seluruhnya Tergugat setorkan seluruhnya pada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat disebabkan dihasut oleh orang tua Penggugat, Penggugat pergi kerumah pamannya selama 3 hari kemudian diantar paman Penggugat ke Padang selama 31 hari;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat terus mencari Penggugat namun tidak berjumpa sebab disembunyikan oleh Paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat ada tengkar kecil akan saat itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan;

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat selalu turut campur dan menghasut Penggugat, sehingga Penggugat sering meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga dan Rt setempat telah diusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebab keluarga Penggugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pisah terakhir ini keluarga Tergugat telah datang ketempat Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar :
 1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
 2. Membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 3. Menetapkan antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
 4. Menetapkan bahwa sang anak diasuh atau dipelihara oleh Tergugat, akan tetapi pada akhirnya Tergugat membatalkan tuntutan masalah anak ini;
 5. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat
 6. Bila Majelis Hakim berpendapat lain akan Tergugat memohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut Penggugat memberikan Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dua orang anak, akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa memang ada Tergugat menyerahkan uang hasil penjualan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak jujur sebab Penggugat ada menemukan uang dalam dompet Tergugat dan dalam box (dibawah tempat duduk) motor Tergugat;
- Bahwa sewaktu bertengkar Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauan Penggugat sendiri tanpa ada unsur desakan dari keluarga Penggugat;
- Bahwa sewaktu terjadi pertengkaran Tergugat membanting piring, hal ini merupakan pertengkaran yang besar bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada 2 kali meninggalkan Tergugat disebabkan bertengkar dengan Tergugat dan setiap pergi Tergugat menjemput Penggugat akan tetapi terakhir ini Tergugat tidak ada menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2002 s/d tahun 2006 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga akan tetapi Penggugat tetap berusaha untuk rukun sehingga punya anak dua orang, akan tetapi pertengkaran yang terakhir inilah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap mengatakan kejujurannya dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan Tergugat hanya dua kali, sebenarnya sudah empat kali dan yang terakhir ini memang tidak dijemput sebab Tergugat tidak tahu dimana Penggugat disembunyikan oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa apabila Majelis Hakim memutus perkara ini maka Tergugat mohon putusan sebagai mana terdapat pada jawaban Tergugat terdahulu;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim permohonan Tergugat pada poin 4 diatas yaitu tentang Menetapkan bahwa sang anak diasuh atau dipelihara oleh Tergugat, dinyatakan oleh Tergugat dicabut, terserah mau ikut dengan Penggugat atau Tergugat asalkan dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi menyampaikan tanggapan apapun kemuka persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;



A. Alat Bukti Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/85.42/ 1010/2008 yang dikeluarkan oleh Camat, tanggal 16 September 2008 dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/10/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 4 Mei 2001 dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat dan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan telah punya anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat setelah pulang dari jualan pergi lagi keluar rumah dan pulangny larut malam;
 - Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah, akan tetapi Tergugat kembali menjemput Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2008 sewaktu Penggugat pergi ke Padang yang mana sekembalinya Penggugat dari Padang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa atas peretanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan keterangan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan setelah satu tahun menikah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan saksi, memang ada terjadi pertengkaran dengan Penggugat hal itu disebabkan orang tua Penggugat menuduh Tergugat mengambil uang orang tua Penggugat, sebab pada waktu itu Penggugat ada menemukan uang dalam dompet Tergugat, padahal uang itu Tergugat pinjam dari adik Tergugat, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah pergi bersama untuk belanja ke Pasar namun tidak pernah satu rumah;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 setelah saksi pindah ke Sengeti, awal- awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2004 pernah terjadi



pertengkaran, akhirnya sampai berperkara ke Pengadilan Agama Sengeti, akan tetapi perkaranya dicabut Penggugat karena kembali rukun dengan Tergugat;

- Bahwa setelah itu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi dengar sendiri;
- Bahwa pada bulan Juni 2008 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, dan akibat dari bertengkar tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama kerumah saksi selama 3 hari dan setelah itu Penggugat pergi lagi ke Padang, katanya untuk menenangkan pikiran, ternyata sejak dari itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sudah 3 kali meninggalkan Tergugat dan berpisah baru satu kali;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak ada mengemukakan alat bukti, baik bukti surat atau saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya



untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan setuju bercerai dengan Penggugat asalkan anak tidak dipermasalahkan boleh ikut dengan Penggugat atau Tergugat dan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun



2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang disampaikan Penggugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat dan telah ditemukan fakta membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta saat ini telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat maka ditemukan fakta, bahwa:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat pulang larut malam, dan ikut campurnya keluarga Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah tentang tidak jujur dalam keuangan, karena setiap kali Tergugat pulang jualan hasil penjualan seluruhnya Tergugat setorkan pada Penggugat;



- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan terakhir Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke Padang dan sejak saat itu pisah rumah sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Ketua RT setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam dupliknya, Tergugat ada memohon agar ditetapkan anak diasuh oleh Tergugat, akan tetapi permohonan ini telah dicabut oleh Tergugat asalkan anak tersebut tidak dipermasalahkan boleh saja ikut penggugat atau Tergugat dan harus dijaga dan diasuh dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang disampaikan Penggugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan telah ditemukan fakta membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta saat ini telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat pulang larut malam, ikut campurnya pihak ketiga dan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sampai



sekarang kurang lebih 4 bulan, manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan untuk bertahan dalam ikatan perkawinan semula yang dalam keadaan tidak harmonis berarti menghukum para pihak dalam siksaan bathin yang berkepanjangan, dan merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga lebih banyak mudhrat dari pada manfaatnya, sedangkan menolak mudhrat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405)

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in



(Ahkamul Qur'an 1: 148)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk



mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Ida Zulfatria,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Dulhijjah 1429 H. Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Musiazir dan Drs. Jaharuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. Ahd. Syarwani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

1. Drs. MUSIAZIR
Drs. AGUSTI

ttd

2. Drs. JAHARUDDIN

ttd



PANITERA

PENGGANTI

ttd

Drs. AHD SYARWANI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp.115.000,-	
3. Materai	Rp.	6.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
Jumlah	Rp	156.000,-	(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini telah diperiksa dan
dibaca dengan aslinya

Salinan
dicoco

engeti, Desember 2008
PA

NITERA

Drs. PITIR RAMLI